

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Variabel Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai retribusi parkir Khusus di Kota Kupang. Variabel yang di lihat dalam mengetahui retribusi parkir khusus terhadap PAD adalah efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusinya. Data retribusi parkir khusus akan dicari nilai efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD di Kota Kupang pada Tahun 2014-2017.

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir sendiri adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Parkir dipungut terhadap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Parkir di lahan parkir yang disediakan Pemerintah daerah. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang penyelenggaran pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Pelayanan Tempat Khusus, Parkir dalam tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerinta Daerah. Retribusi parker adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat khusus parkir.

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Sepeda motor Rp. 2.000,-/sekali parkir ;
2. Taxi,mobil, pribadi dan sejenisnya Rp .3. 000;-/ sekali parkir
3. Bus,bus mini dantruk Rp. 4.000 ;-/ sekali parkir
4. Trukroda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya Rp. 5.000;-/ sekali parkir

Adapun tata cara pemungutan retribusi parkir khusus:

1. Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
4. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor bruto ke atas daerah.

Tabel 5.1
Penerimaan Retribusi Parkir Khusus Di Kota Kupang
Tahun 2014-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	175.000.000	214.722.220
2015	175.000.000	119.553.100
2016	175.000.000	200.538.240
2017	300.000.000	306.682.300

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang

Pada tabel 5.1 realisasi Retribusi Parkir Khusus Mengalami Fluktuasi dimana pada Tahun 2014 realisasi sudah memenuhi Target yang sudah ditetapkan.

Namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis dan tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Pada Tahun 2016 realisasi sudah memenuhi target namun belum mencapai nilai pada Tahun 2014 dimana pada tahun 2014 realisasinya sebesar Rp. 214.722.220 sedangkan pada tahun 2016 berjumlah Rp. 200.538.240. Pada Tahun 2017 realisasi sudah melebihi jumlah tahun sebelumnya dan merupakan realisasi yang paling tinggi sebesar Rp. 306.682.300.

Tabel 5.2
Nilai Penetapan Parkir Khusus di Kota Kupang
Tahun 2019

No	Kode Lokasi	Lokasi Parkir	Nama Pengelola	Nilai Penetapan 2019/Bulan
1	K-01	Jl. Mohammad Hatta (Toko Barata)	Jacob L. A. Kotadia	Rp 862.500
2	K-02	Jl. LKMD No. 6. Naikoten 1 (Damai ACC)	Yeremias Kiuk	Rp 287.500
3	K-03	Jl. Yos Sudarso (Toko Central Perabot)	Jurdeni M. M. Sine	Rp 331.200
4	K-04	Jl. Rantai Damai II (RS Dedari)	Daniel Ndun	Rp 462.300
5	K-05	Jl. Kelimutu (Warung Bakso Solo)	Sarfidus D. Hendriques	Rp 595.700
6	K-06	Jl. Moh. Hatta-Fontei (Apotik Kimia Farma)	Evans Stenli Arnaldo	Rp 300.000
7	K-07	Jl. Sudirman (Toko Istana Mode)	Welem Lette	Rp 331.200
8	K-08	Jl. El Tari (Toko Kasimura)	Anthonius Tou	Rp 405.500
9	K-09	Jl. Suharto (Toko Dunia Mode)	Herry O. Sinlaeloe	Rp 747.500
10	K-10	Jl. H. R. Koroh (RS St. Carolus Borromeus)	Jhon Chaine	Rp 690.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang

Pada tabel 5.2 di atas merupakan Lokasi parkir khusus, nama pengelola dan nilai penetapan yang ada di Kota Kupang pada Tahun 2019. Lokasi tempat

parkir khusus di Kota Kupang ada 10 (sepuluh) titik. Dengan nilai penetapan tiap bulan yang paling banyak adalah pada lokasi Jl. Mohammad Hatta (Toko Barat) berjumlah Rp. 862.500/bulan. Sedangkan yang paling rendah terdapat di lokasi Jl. LKMD No. 6. Naikoten 1 (Damai ACC) berjumlah Rp. 287.500/bulan.

5.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Khusus Kota Kupang

Mahmudi (2010:143), Retribusi daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- 1 Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2 Tingkat pencapaian antara 90% -100% berarti efektif.
- 3 Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4 Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- 5 Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dimana data target penerimaan dan realiasi dari retribusi parkir khusus maka untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir khusus dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tempat Parkir Khusus}}{\text{Terget penerimaan Tempat Parkir Khusus}} \times 100$$

Tabel 5.3
Tingkat Efektivitas Tahun 2014-2017

Tahun	Tingkat Efektivitas (%)
2014	122.70%
2015	68.32%
2016	114.59%
2017	102.23%

Sumber: Diolah 2019

Pada tabel 5.3 dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitas mengalami fluktuasi dimana tingkat efektifitas paling tinggi terdapat pada tahun 2014 dengan

tingkat efektivitas sebesar 122.70%. Sedangkan tingkat efektifitas paling rendah terdapat pada tahun 2015 dengan tingkat efektivitas sebesar 68.32%. Pada Tahun 2015 tingkat Efektivitas mengalami penurunan yang sangat drastis. Tingkat efektivitas mengalami penurunan dikarenakan realisasi pada Tahun 2015 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang sudah ditentukan, sehingga tingkat efektivitas pada Tahun 2015 mengalami kurang efektif.

Berdasarkan pengkategorian tingkat efektivitas maka dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2014 sangat efektif. Dikatakan sangat efektif karena tingkat pencapaian di atas 100%. Pada Tahun 2015 kurang efektif. Dikatakan kurang efektif karena tingkat pencapaian berada antara 60% - 80%. Pada Tahun 2016 sangat efektif. Dikatakan sangat efektif karena tingkat pencapaian di atas 100% dan pada Tahun 2017 juga sangat efektif. Dikatakan sangat efektif karena tingkat pencapaian di atas 100%.

5.3 Pertumbuhan Retribusi Parkir Khusus Kota Kupang

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara.

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dimana data target penerimaan dan realiasi dari retribusi parkir khusus maka untuk mengetahui Pertumbuhan Retribusi Parkir Khusus di Kota Kupang dan Tahun 2014 dijadikan sebagai tahun dasar maka dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- Gx : Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir khusus pertahanan
- Xt : Realisasi penerimaan retribusi parkir khusus pada tahun tertentu
- X(t-1) : Realisasi penerimaan retribusi parkir khusus pada tahun sebelumnya

Tabel 5.4
Pertumbuhan Retribusi Parkir Khusus

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	214.722.220	-
2015	119.553.100	-44,32%
2016	200.538.240	67,73%
2017	306.682.300	52,92%

Dari tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan retribusi parkir khusus setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan mengalami -44,32% karena realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang sangat signifikan dan tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2016 pertumbuhan mengalami peningkatan yang sangat tinggi mencapai 67,73%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 52,92%.

Pertumbuhan retribusi parkir khusus pada Tahun 2015 mengalami -44,31% dikarenakan realisasi penerimaan retribusi parkir khusus pada Tahun 2015 tidak memenuhi target yang ada sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir dikurangi target didapatkan hasil minus. Sedangkan pada Tahun 2017 pertumbuhan mengalami penurunan dikarenakan target yang ditetapkan tidak

sama dengan target pada tahun 2014-2016 yaitu sebesar Rp. 175.000.000. Target penerimaan dari retribusi parkir khusus pada tahun 2017 sebesar RP. 300.000.000. Jika dilihat dari realisasi penerimaan retribusi parkir sudah memnuhi target namun penerimaan yang didapatkan sangatlah sedikit, sehingga dikurangkan dengan target hasilnya sangat sedikit. Oleh karena itu pertumbuhan retribusi parkir khusus pada tahun 2017 mengalami penurunan.

5.4 Kontribusi Retribusi Parkir Khusus Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang

Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikatakan baik apabila kontribusi Retribusi daerah mencapai 50%. Dengan demikian semakin tinggi kontribusi yang dicapai akan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Menurut Alfrida dalam Kornelius (2010) untuk menghitung kontribusi retribusi parkir khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Parkir Khusus}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5.5
Realisasi Retribusi Parkir Khusus dan
Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir Khusus	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2014	214.722.220	113.032.804.000	0,18%
2015	119.553.100	145.154.792.000	0,08%
2016	200.538.240	165.449.023.000	0,12%
2017	306.682.300	229.137.474.000	0,13%

Sumber: Diolah 2019

Pada tabel 5.5 dapat dikatakan bahwa kontribusi retribusi parkir khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2014-2017 selalu mengalami fluktuasi dan Kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah presentase 0,08%. Kontribusi retribusi parkir khusus paling tinggi terdapat pada tahun 2014 dengan presentase 0,18%. Kontribusi retribusi parkir khusus dan pendapatan asli daerah kota kupang pada tahun 2015 yang paling kecil dikarenakan pendapatan asli daerah kota kupang paling besar dari realisasi retribusi parkir khusus, sehinggalah kontribusinya sangat rendah terhadap PAD.

Kontribusi retribusi parkir khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dikarenakan realisasi penerimaan retribusi parkir khusus pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana tidak memenuhi target. Disisi lain PAD Kota Kupang setiap Tahun meningkat sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir khusus dibagi dengan PAD dari Tahun 2014-2017 memiliki kontribusi yang selalu berbeda-beda.